

## Sakinah Family according to Jamaah Tabligh (an Analysis Study of Jamaah Tabligh Group in Ambarawa City)

Erkham Maskuri

UIN Salatiga

**Corresponding Author:** Erkham Maskuri [erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id](mailto:erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Concept, Sakinah Family, Tabligh Jama'ah

*Received :* 21 May

*Revised :* 23 June

*Accepted:* 23 July

©2025 Maskuri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

This research discusses the concept of a sakinah family according to Jama'ah Tabligh in Ambarawa, Semarang Regency, with a focus on the criteria of a sakinah family, the fulfillment of the rights and obligations of the wife when the husband goes khuruj fi sabilillah, and efforts to realize it. The method used is qualitative field research to describe social reality in depth. The results show that a sakinah family is understood as a harmonious family built on obedience to Allah, deliberation, and understanding between husband and wife. The main principles applied include al-karamat al-insaniyah, kafa'ah, morals, clear marriage goals, deliberation, expression of love, and justice in household life

---

## Keluarga Sakinah menurut Jamaah Tabligh (Studi Analisis Kelompok Jamaah Tabligh Kota Ambarawa)

Erkham Maskuri

UIN Salatiga

Corresponding Author: Erkham Maskuri [erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id](mailto:erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konsep, keluarga sakinah, Jama'ah Tabligh

*Received :* 21 Mei

*Revised :* 23 Juni

*Accepted:* 23 Juli

©2025 Maskuri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh di Ambarawa, Kabupaten Semarang, dengan fokus pada kriteria keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban istri saat suami melakukan khuruj fi sabilillah, serta upaya mewujudkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan untuk menggambarkan realitas sosial secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga harmonis yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah, musyawarah, dan kesepahaman antara suami-istri. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan mencakup al-karamat al-insaniyah, kafa'ah, akhlak, tujuan pernikahan yang jelas, musyawarah, ekspresi cinta, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak mampu menjalani kehidupannya dengan sendirian, dia membutuhkan orang lain untuk saling memberi dan menerima bantuan satu sama lain, karena itulah manusia membutuhkan pasangan hidup untuk memenuhi kebutuhannya (Hantono and Pramitasari 2018). Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hidup dalam keluarga harus diawali dengan ikatan perkawinan yang sah melalui perjanjian perkawinan (Aqdun Nikah). (Jannah 2018). Dengan demikian hidup berkeluarga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan adalah ikatan hidup lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan demi pengesahan hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kholik 2017). Perkawinan melahirkan status sosial dan peran-peran baru bagi pasangan suami-istri dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi paling pokok dari susunan bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu keselamatan keluarga menjadi faktor penentu bagi keselamatan masyarakat dan bangsa secara umum. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan keselamatan keluarga, maka pasangan suami-istri harus berkomitmen memikul tanggung jawabnya masing-masing, sehingga hidup berkeluarga menjadi pelatihan praktis dan pelajaran bagi pasangan suami-istri memikul tanggung jawab dan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Keluarga yang berdasarkan atas asas-asas Islami dapat dijadikan sebagai strategi pencapaian kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadirkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dan kebahagiaan, bukan hanya dari sudut pandang ukuran fisik biologis, akan tetapi juga dari sudut pandang psikologis bahkan agamis. Sakinah menjadi standard ideal dalam kehidupan keluarga, dimana sakinah yang mengandung arti ketenangan dan kebahagiaan serupa makna dengan kata sa'adah (Khoridayanti, Faisol, and Madyan 2023). Ini menjadi penting karena tanpa ketenangan dan kebahagiaan, permasalahan-permasalahan dalam keluarga tidak akan terselesaikan dengan baik.

Sakinah dalam keluarga sangat terkait dengan pemenuhan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri (Hidayat 2014). Suami adalah pemimpin keluarga yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (Qawwamuna 'alan Nisa'). Pemimpin keluarga mempunyai wewenang untuk mengatur, mengarahkan, membimbing dan mencukupi kebutuhan anggota keluarganya, baik lahir maupun batin (Saidek 2019). Kebutuhan lahir (jasadiyah) antara lain sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan kebutuhan batin (ruhiyah) antara lain seperti arahan, bimbingan, pengajaran ilmu tauhid, ilmu ibadah dan penanaman akhlakul karimah.

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok dakwan Islam dengan metode dakwahnya yang dikenal dengan Khuruj. Khuruj adalah metode dakwah yang dilaksanakan dengan totalitas berpindah-pindah tempat, biasanya

dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid bahkan dari negara satu ke nagara lain. Adapun waktu Khuruj bagi Jamaah Tabligh bervariasi dari 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 4 bulan. Mereka dengan sukarela melaksanakan metode dakwah semacam ini karena komitmen mereka terhadap pentingnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran) ke seluruh penjuru muka bumi (Amir 2018).

Diantara bagian yang unik dari metode Khuruj Jamaah Tabligh ini adalah, mereka melakukan ini dengan sukarela, yaitu selain mereka Khuruj atas biaya mandiri juga harus meninggalkan keluarga, artinya anak dan istri mereka tetap tinggal di rumah. Secara sepintas, karena seringnya ditinggal keluar Khuruj untuk berdakwah, keluarga kelompok Jamaah Tabligh sejauh ini terlihat tetap diselimuti rasa ketenangan dan kebahagiaan meskipun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan baik lahir maupun batin mereka.

Dari latar belakang inilah, penelitian ini bermaksud untuk mengklarifikasi bagaimana sebenarnya kelompok Jamaah Tabligh mengkonsepkan keluarga sakinah, bagaimana mereka tetap memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, pun demikian bagaimana sikap anggota keluarga yang ditinggalkan. Klarifikasi ini sangat penting terlebih adanya anggapan miring yang memandang sebelah mereka sebagai keluarga yang jauh dari kata sakinah.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Ambarawa Kabupaten Semarang Jawa Tengah, meskipun kelompok Jamaah Tabligh kini telah berkembang pesat di berbagai ujung-ujung demografis daerah yang berpenduduk muslim bahkan pergerakan dakwahnya sudah lintas antar Negara. Begitupula sudah ditemukan banyak penelitian tentang kelompok Jamaah Tabligh ini. Namun keberadaan Jamaah Tabligh di Kota Ambarawa menjadi keunikan tersendiri apabila dilihat dari sudut pandang banyaknya kelompok-kelompok Islam lain yang sudah lama eksis dan berkembang, belum lagi juga eksistensi kelompok pemeluk agama non Islam di Kota Ambarawa ini yang tetap menonjol menjadi alasan tersendiri kenapa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh kota ambarawa. Hal ini menjadi penting sebab keluarga Jamaah Tabligh sering kali ditinggal Khuruj oleh kepala keluarganya, akan tetapi kehidupan keluarga mereka tetap nyaman dan damai seakan tidak ada permasalahan yang serius.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam**

Konsep keluarga sakinah merupakan bagian penting dari tujuan pernikahan dalam Islam. Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia merasa tenang (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Para ulama seperti Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa sakinah dapat tercapai melalui ketenangan hati, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, serta landasan spiritual dalam rumah tangga. Keluarga sakinah tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah, tetapi juga spiritualitas dan kedekatan kepada Allah.

### **2. Keluarga dalam Perspektif Jamaah Tabligh**

Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah transnasional yang menekankan pentingnya kehidupan beragama secara total, termasuk dalam urusan keluarga. Dalam perspektif Jamaah Tabligh, keluarga merupakan pusat pembinaan iman yang kokoh. Aktivitas dakwah seperti khuruj fi sabilillah seringkali menjadi praktik utama para laki-laki, sementara istri dituntut memiliki ketabahan dan keikhlasan dalam menjaga rumah tangga. Buku *Hayatus Shahabah* dan berbagai literatur dakwah Jamaah Tabligh menekankan pentingnya membina keluarga yang patuh kepada Allah dan Nabi sebagai ciri utama keluarga sakinah.

### **3. Keluarga Sakinah dalam Konteks Sosial**

Keluarga sakinah tidak hanya terbentuk dari ajaran agama, tetapi juga dari interaksi sosial dan budaya. Studi oleh Abdullah (2020) menunjukkan bahwa keluarga sakinah di kalangan masyarakat pesantren terbentuk melalui nilai-nilai musyawarah, kesederhanaan, dan pemahaman peran masing-masing anggota keluarga. Penelitian Mubarak (2018) juga mengungkapkan bahwa dukungan sosial dan komunikasi efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga muslim. Dalam konteks Jamaah Tabligh, pembagian peran gender dan budaya kolektif dalam komunitasnya turut memengaruhi pembentukan keluarga sakinah.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Field Research kualitatif, yakni penelitian lapangan yang dilakukan untuk memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang terjadi pada objek penelitian baik berupa pemahaman, keyakinan, sikap, visi misi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian data-data hasil perolehan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap seseorang, kelompok atau organisasi dari berbagai elemen masyarakat dipaparkan secara mendetail dan utuh (Lexy 2002). Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh kota Ambarawa kemudian dipaparkan melalui pendekatan hukum empiris, yaitu dengan berorientasi kepada data primer hasil dari penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa saja yang nyata terjadi di lapangan.

## HASIL PENELITIAN

### A. Pemaknaan Keluarga Sakinah

Membangun keluarga memang merupakan tahap awal yang diharapkan oleh banyak individu, terutama dalam masyarakat di mana norma-norma sosial seringkali mengarahkan individu untuk mengejar kehidupan berkeluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga melibatkan upaya dan komitmen yang berkelanjutan dari kedua pasangan (Bakir and Hafidz 2022). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk komunikasi yang efektif, saling pengertian, dukungan emosional, dan keterlibatan aktif dalam memecahkan masalah. keluarga sakinah mencerminkan bentuk keluarga yang harmonis, damai, dan penuh berkah. Dalam konteks Islam, konsep sakinah mengacu pada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hubungan keluarga (Kurniawan et al. 2022). Hal ini dapat mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki tantangan dan keunikannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk terus berusaha, bersabar, dan terbuka terhadap perubahan serta perkembangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Pendidikan, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghargai dapat menjadi pondasi penting dalam mencapai keberhasilan dalam membina keluarga.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang suci dan bermakna, dan Al-Qur'an memberikan petunjuk dan pedoman tentang bagaimana membangun hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ar-Rum: 21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21). Ayat ini menjelaskan bahwa, tujuan pernikahan untuk mencapai ketentraman (sakinah), rasa kasih dan sayang, serta memberikan pemahaman bahwa hubungan antara suami dan istri seharusnya didasarkan pada kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.

Kata sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsep ketenangan dan kedamaian dalam konteks pernikahan dalam Islam. Dengan makna tersebut, konsep keluarga sakinah dalam Islam dapat diartikan sebagai keluarga yang memiliki kedamaian, ketenangan, dan ketertiban setelah melalui berbagai tantangan dan ujian kehidupan (Muhaimin and Ishaq 2023). Penggunaan kata sakinah dalam Al-Qur'an mencerminkan pentingnya mencapai ketenangan dalam hubungan pernikahan dan keluarga. Dalam konteks pembinaan keluarga, upaya untuk mencapai kedamaian dan ketenangan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual, dan sosial. Menciptakan suasana yang damai dan harmonis memerlukan kerja sama, pengertian, dan kesabaran dari kedua pasangan. Semua turunan kata sakinah yang ditemukan dalam Al-Qur'an menunjukkan beragam aspek dari

konsep ketenangan dan kedamaian, memberikan kedalaman makna pada konsep tersebut dalam ajaran Islam.

Pemahaman bahwa sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif mencerminkan pendekatan yang luas terhadap konsep ini. Menekankan aspek kreatif dan aktif menunjukkan bahwa sakinah tidak hanya bersifat pasif atau statis, melainkan melibatkan usaha dan partisipasi aktif dari kedua pasangan dalam membentuk kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga (Yuliatiningsih 2019). Qur'an surat Ar-Rum:21 memperkuat pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut memberikan pandangan bahwa pasangan hidup diciptakan agar mencapai ketenangan, kedamaian, dan rasa kasih sayang di antara keduanya. Pemahaman bahwa *litaskunu ilaiha* dapat ditafsirkan sebagai *lita'nasu ilaiha*, yang berarti agar kalian menjadi jinak, ramah, dan senang, memberikan dimensi psikologis dan sosial tambahan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri diharapkan untuk membentuk suasana yang menyenangkan dan penuh kehangatan, dengan adanya rasa saling jinak, ramah, dan senang.

Dalam perspektif ini, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis (Budi 2023). Penciptaan manusia berpasangan diarahkan untuk menciptakan hubungan yang penuh kehangatan, dukungan, dan kebahagiaan. Penting untuk mencatat bahwa setiap pasangan memiliki dinamika dan tantangan uniknya sendiri, dan upaya untuk mencapai sakinah memerlukan kerja sama, pengertian, dan dedikasi yang terus menerus dari kedua belah pihak. Konsep ini juga memperkuat ide bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjalanan yang melibatkan pertumbuhan bersama dan upaya kontinu untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia.

### **B. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah sebagian besar didefinisikan oleh pemenuhan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kewajiban-kewajiban ini melibatkan tanggung jawab dan komitmen terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan (Suhaili 2018). Kewajiban Terhadap Allah (Hak Allah) meliputi realisasi dalam bentuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kewajiban terhadap diri sendiri dapat diwujudkan dalam bentuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan pengembangan pribadi guna membentuk karakter yang baik, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran sebagai amanah dari Allah. Kewajiban terhadap keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan nafkah dan perlindungan yang cukup kepada anggota keluarga, bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak-anak sesuai dengan ajaran agama dan membangun kerjasama dan kompromi dalam menjalani kehidupan keluarga. Kewajiban terhadap masyarakat dapat ditampakkan dengan bersikap adil dan baik terhadap sesama dalam interaksi social, terlibat dalam kegiatan sosial positif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan kewajiban terhadap lingkungan bisa diwujudkan dalam usaha menjaga dan merawat lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, mengelola

sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Memenuhi kewajiban-kewajiban ini tidak hanya menciptakan keluarga yang harmonis, tetapi juga membantu membentuk individu yang berakhlak baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemahaman dan implementasi kewajiban ini sesuai dengan ajaran agama menjadi dasar dari terbentuknya keluarga sakinah yang diharapkan dalam Islam (Sundani 2018).

Prinsip-prinsip keluarga sakinah dapat dibangun berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam agama. Prinsip-prinsip ini bersifat holistik dan saling terkait, membentuk dasar bagi keluarga sakinah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan spiritual, emosional, dan sosial anggota keluarga (Rifdayuni 2018). Implementasi prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang damai, harmonis, dan mendukung.

Untuk mencapai keluarga sakinah yang ideal, maka harus terpenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

### **1. Al-Karamat Al-Insaniyah (Martabat Kemanusiaan)**

Al-Karamat al-Insaniyah, sebenarnya lebih merujuk pada nilai dan kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk puncak ciptaan-Nya. Meskipun istilah ini mungkin tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber utama Islam. Konsep-konsep yang menekankan keberhargaan dan martabat kemanusiaan secara kuat ditekankan dalam ajaran Islam. Prinsip dan nilai-nilai yang mendukung konsep kebesaran martabat kemanusiaan dalam Islam adalah bahwa manusia dalam ajaran Islam dianggap sebagai khalifah (pemimpin atau wakil) di bumi. Baik suami maupun istri dalam hal ini tidak dibedakan keduanya memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara dan penjaga bumi yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka berkewajiban untuk bekerjasama dalam merawat dan menjaga lingkungan keluarga serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial. Keduanya dianggap memiliki kehormatan dan derajat yang sama sebagai khalifah di bumi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan keduanya memiliki peran yang penting dalam menciptakan keberkahan dalam keluarga. Dengan demikian Konsep khalifah *fi al-ard* menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga. Ini melibatkan aspek-aspek spiritual, moral, sosial, dan lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga sakinah yang diinginkan dalam Islam (Junaidi et al. 2023).

### **2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani**

Islam memberikan kebebasan kepada pasangan yang menikah untuk memilih pasangan sesuai dengan hati nurani mereka. Namun, dalam kebebasan ini, Islam juga memberikan beberapa patokan dan pedoman yang diharapkan dapat memastikan terbentuknya keluarga yang seimbang dan harmonis (Nst et al. 2024). Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat penting, dan proses pemilihan pasangan diatur oleh prinsip-prinsip etika dan nilai moral. Beberapa patokan tersebut mencakup, pertama: Kesepadanan (*Kafa'ah*) atau keseimbangan antara pasangan yang akan menikah. Meskipun ada perbedaan dalam hierarki dan peran dalam keluarga, Islam menekankan pentingnya mencari kesepadanan untuk mewujudkan keseimbangan dan kerukunan dalam rumah tangga. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan

hubungan yang seimbang dan saling melengkapi antara suami dan istri. Kedua; Pemilihan berdasarkan akhlak baik dan moralitas yang tinggi. Pemahaman dan praktik ini tercermin dalam banyak ajaran Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Dengan memprioritaskan akhlak yang baik dalam pemilihan pasangan, diharapkan hubungan pernikahan dapat menjadi sarana untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan bersama-sama tumbuh dalam kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT (Muhammad 2022). Ketiga; Tujuan pernikahan yang jelas, sebab pernikahan tidak hanya dipandang sebagai keinginan pribadi atau sekadar norma sosial, tetapi juga sebagai suatu ibadah yang memiliki tujuan moral dan spiritual yang tinggi. Dengan memahami tujuan pernikahan yang jelas, diharapkan pasangan dapat menjalani pernikahan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan dedikasi untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut.

### **3. Bermitra**

Bermitra dalam arti sejajar, saling melengkapi, dan kesejajaran antara suami dan istri memang menjadi dasar yang kuat dalam Islam untuk menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan penuh berkah. Dalam konsep keluarga sakinah, suami dan istri dianggap sebagai mitra sejajar. Tidak ada superioritas atau inferioritas yang mendasar pada jenis kelamin atau peran masing-masing. Kesejajaran ini menekankan bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah. Pasangan suami istri dianggap saling melengkapi dalam arti bahwa kualitas dan kelebihan masing-masing digunakan untuk mendukung dan memperkuat hubungan. Kesejajaran ini memungkinkan keduanya untuk bersama-sama membangun keluarga yang kokoh. Untuk itu suami dan istri harus saling mendengarkan, memahami, dan menghargai perbedaan, menghindari sikap dominasi untuk mencapai keadilan dan keseimbangan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan keluarga dapat mencapai tujuan utama dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah (Wulan 2022).

### **4. Mahabbah (Kecintaan)**

Kecintaan dan kasih sayang antar pasangan memang dianggap sebagai fondasi yang krusial dalam Islam untuk menciptakan atmosfer ketentraman dan keamanan emosional dalam keluarga. Setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan dapat bersikap terbuka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Islam mendorong adanya kasih sayang sebagai dasar hubungan suami istri. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau bersikap lembut dan penyayang terhadap istri-istrinya, menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam hubungan pernikahan. Setiap anggota keluarga, termasuk suami dan istri, memiliki kewajiban dan hak untuk menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Keduanya saling membutuhkan dukungan, perhatian, dan penghargaan satu sama lain. Kecintaan dalam keluarga juga mencakup sikap empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, kebutuhan, dan pengalaman pasangan. Dengan saling memahami, pasangan dapat membina hubungan yang lebih mendalam dan berarti (Rahmayanty et al. 2023).

### **5. Al-'Adalah (Keadilan)**

Dalam Islam, keadilan ('adl) adalah prinsip yang sangat ditekankan, termasuk dalam hubungan suami istri dan dalam dinamika keluarga. Keadilan di antara suami dan istri adalah prinsip fundamental dalam Islam (Hermanto 2022). Kedua pasangan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun dan menjaga keluarga. Tidak ada pihak yang lebih unggul atau lebih rendah berdasarkan jenis kelamin. Keadilan memungkinkan setiap anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Hak-hak, tanggung jawab, dan peluang harus diberikan secara adil kepada semua anggota keluarga, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi terbaiknya tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks kebutuhan keluarga, baik materi maupun emosional, penting bagi setiap pasangan untuk berbuat adil. Distribusi sumber daya dan perhatian harus dilakukan dengan keadilan, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dan didukung. Keadilan juga mencakup menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab dan peran di antara pasangan. Keseimbangan ini memungkinkan setiap individu untuk mengatasi tugas-tugas keluarga dengan adil dan efektif.

### **6. Al-Mu'asyaroh Bil Ma'ruf**

Al-Mu'asyaroh Bil Ma'ruf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai "bersepakat untuk berbuat baik" atau "berusaha bersama-sama untuk kebaikan." Konsep ini merujuk pada prinsip-prinsip dalam Islam yang mendorong umatnya untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam melakukan perbuatan baik, menjalankan kebajikan, dan menyebarkan nilai-nilai positif. Penting untuk diingat bahwa istilah ini bersumber dari ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memotivasi dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang mendorong kebaikan dan melarang dari kemungkaran sebagai tugas umat Islam.

Dalam keluarga sakinah, Al-Mu'asyaroh Bil Ma'ruf digambarkan sebagai hubungan suami dan istri yang dapat bersama-sama berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa termasuk mendukung satu sama lain dalam tugas-tugas rumah tangga, berbagi tanggung jawab terkait anak-anak, dan saling memberikan dukungan moral serta berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini mencakup secara adil mendistribusikan tanggung jawab, baik dalam hal finansial, pendidikan anak, atau aspek-aspek lain yang mendukung kesejahteraan keluarga. Suami dan istri yang saling berbagi pikiran, perasaan, dan ekspektasi mereka dengan cara yang positif dan membangun, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik satu sama lain (Fitriani 2023).

### **C. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Jamaah Tabligh Ambarawa**

Konsep keluarga sakinah dalam pandangan Jama'ah Tabligh mencakup keadaan keluarga yang tentram, bahagia, damai, dan harmonis. Ini dicapai melalui pemahaman dan praktik yang benar terhadap ajaran Islam, serta pengorbanan dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Jama'ah Tabligh memiliki beberapa poin penting:

## **1. Pentingnya Ilmu Pengetahuan**

Jama'ah Tabligh mengajarkan bahwa pengetahuan, khususnya ilmu agama, menjadi pondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah. Anggota Jama'ah Tabligh secara konsisten menyoroti signifikansi pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dalam membimbing kehidupan keluarga. Mereka memandang pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam sebagai dasar yang diperlukan untuk mengarahkan kehidupan sehari-hari keluarga. Anggota Jama'ah Tabligh didorong untuk memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarga mereka, mencakup pemahaman terhadap ajaran Islam, pelaksanaan ibadah, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dianggap sebagai kunci untuk membentuk keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, selama kegiatan Khuruj Fi Sabilillah, anggota Jama'ah Tabligh tidak hanya menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat umum, tetapi juga menekankan pentingnya memberikan pengetahuan agama kepada anggota keluarga yang mereka temui selama perjalanan. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan agama berperan dalam memperkuat hubungan individu dan keluarga dengan Allah. Dengan pemahaman terhadap ajaran Islam, Jama'ah Tabligh percaya bahwa keluarga dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang diamanahkan dalam Islam (Abu Bakar, , 30 November 2023).

## **2. Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah**

Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah dalam pandangan Jama'ah Tabligh adalah meninggalkan keluarganya untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Meskipun dapat menghadirkan tantangan dalam kehidupan keluarga, Jama'ah Tabligh meyakini bahwa pengabdian ini mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah melalui perjuangan bersama untuk kepentingan umat. Mereka memandang Khuruj Fi Sabilillah sebagai bentuk pengorbanan demi kesejahteraan umat Islam secara luas, yang berdampak positif dalam menyebarkan nilai-nilai agama dan membimbing orang menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun menghadapi tantangan dan pengorbanan pribadi, Jama'ah Tabligh melihat perjuangan ini sebagai tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dengan memberikan pengabdian kepada umat, mereka berharap dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih Islami. Khuruj Fi Sabilillah dianggap sebagai upaya untuk membentuk karakter yang kuat dan meningkatkan ketaqwaan anggota Jama'ah Tabligh, dengan harapan akan membentuk pribadi yang lebih sabar, tawakal, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Meskipun kegiatan ini membawa pengorbanan bagi keluarga dalam hal waktu dan kehadiran anggota keluarga, Jama'ah Tabligh percaya bahwa manfaat spiritual dan sosial yang diperoleh dari kegiatan dakwah dapat mengimbangi pengorbanan tersebut. Dukungan keluarga terhadap pengabdian ini dianggap sebagai bagian penting dalam membentuk keluarga yang sakinah. Melalui Khuruj Fi Sabilillah, Jama'ah Tabligh berupaya menanamkan semangat kepedulian terhadap umat Islam, dengan harapan menciptakan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam perbaikan dan pembangunan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam (Yusuf, 9 Desember 2023).

Menurut Jama'ah Tabligh, meninggalkan anak dan istri untuk Li l'laai Kalimatillah, yakni pergi di jalan Allah SWT, tidak dianggap sebagai tindakan yang zalim terhadap keluarga. Sebaliknya, ketika seorang suami memutuskan untuk Khuruj Fi Sabilillah, kelompok Jama'ah Tabligh menekankan bahwa langkah ini harus melibatkan musyawarah dengan keluarga. Sebelum suami berangkat, seluruh anggota keluarga, termasuk istri dan anak-anak, diberitahu tentang niat suami untuk pergi selama beberapa waktu. Setelah dilakukan musyawarah, jika istri dan anggota keluarga lainnya setuju dengan keputusan tersebut, maka suami dan istri bersama-sama menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami selama ia berdakwah. Proses musyawarah ini merupakan langkah penting untuk memastikan persetujuan dan kesepakatan bersama sebelum suami melaksanakan kegiatan Khuruj Fi Sabilillah (Umar Baan, 9 Desember 2023).

### **3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga**

Pandangan Jama'ah Tabligh tentang hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menitik beratkan pada tanggung jawab sosial dan spiritual. Dalam perspektif ini, kepala rumah tangga memiliki hak untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Selain sebagai pemimpin keluarga, kepala rumah tangga juga memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan keamanan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Di sisi spiritual, kewajiban kepala rumah tangga melibatkan memberikan bimbingan agama, memotivasi untuk beribadah, dan membimbing keluarga dalam pelaksanaan praktik-praktik keagamaan. Sebagai pemimpin, kepala rumah tangga juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam perilaku dan praktik keagamaan, menggambarkan integritas moral dan spiritual yang dianggap penting untuk membentuk karakter keluarga (Ikhwan E., 8 Desember 2023).

Hak dan kewajiban istri dalam mencapai keluarga yang sakinah, terutama saat suami melakukan khuruj, pada dasarnya sejalan dengan norma-norma Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meski demikian, terdapat perbedaan penafsiran yang tampak dalam perspektif Jama'ah Tabligh terkait hak dan kewajiban istri, yang merupakan elemen kunci dalam pembentukan keluarga sakinah. Menurut pandangan mereka, fokus hak dan kewajiban istri lebih condong kepada memberikan semangat terhadap usaha dakwah suami. Oleh karena itu, wajar jika para istri tidak keberatan dan merasa bahagia jika suami meninggalkan mereka dalam rangka Khuruj Fi Sabilillah, karena telah ditanamkan pemahaman mengenai keutamaan berdakwah. Kewajiban istri terutama terletak pada memberikan dorongan dan dukungan kepada suami dalam menjalankan aktivitas tersebut, serta menjaga harta suami ketika suami berada di luar dan menerima hak-haknya secara menyeluruh, termasuk dalam situasi kekurangan, khususnya terkait nafkah.

Saat melakukan Khuruj Fi Sabilillah, Jama'ah Tabligh menjalankan prinsip bahwa mereka tidak menerima sumbangan dari pihak manapun. Mereka sepenuhnya mengandalkan biaya pribadi atau hanya menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mendukung kegiatan dakwah yang akan

dilakukan. Seorang wanita sholehah dalam pandangan Jama'ah Tabligh dihimbau untuk menanamkan beberapa nilai terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya. Hal tersebut melibatkan sikap bersyukur, hemat, tidak menuntut lebih, menggunakan dengan izin suami, serta merasa puas dengan nafkah yang diterima. Selain itu, nafkah tersebut diharapkan digunakan untuk kepentingan agama, sehingga memiliki dampak positif dalam mendukung aktivitas dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya (Asyrofah, 8 Desember 2023).

Menurut Jama'ah Tabligh, memenuhi kewajiban nafkah kepada anak dan istri tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi dan biologis semata. Selain memberikan nafkah dalam bentuk materi dan biologis, penting juga memberikan nafkah iman dan nafkah ilmu agama. Mereka menekankan bahwa nafkah keimanan memiliki prioritas yang lebih tinggi, karena iman dianggap sebagai dasar dari setiap amal dan memiliki peran krusial dalam menjauhkan seseorang dari api neraka. Menurut pandangan Jama'ah Tabligh, kesempurnaan dalam Islam tercermin dalam kemampuannya untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia demi kebaikan. Mereka menyayangkan bahwa masyarakat dewasa ini cenderung mempersempit makna nafkah hanya pada aspek materi dan biologis, sementara mengabaikan kewajiban memberikan nafkah iman dan ilmu. Jama'ah Tabligh menegaskan bahwa keduanya, yaitu nafkah iman dan ilmu, lebih utama dan penting daripada aspek materi dan biologis semata. Mereka berpandangan bahwa nafkah biologis bukan hanya terkait dengan hubungan badan, melainkan lebih berkaitan dengan pemberian ilmu agama dan iman, khususnya kepada istri (Marati, 10 November 2023).

Dalam Jama'ah Tabligh, besaran nafkah tidak memiliki batasan maksimal dan minimal yang sudah ditetapkan, melainkan dapat ditentukan melalui musyawarah antara suami dan istri. Setelah kesepakatan tercapai mengenai besaran harta yang akan ditinggalkan, anggota Jama'ah Tabligh yang berencana untuk Khuruj Fi Sabilillah akan didata oleh tim tafaqud di setiap halaqoh. Tim ini juga akan melakukan pengecekan terkait pemenuhan kewajiban suami, terutama jika ia sudah menikah. Setelah proses ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami terhadap istri, dalam konteks metode dakwah yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh, tidak dianggap bermasalah jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang menjadi syarat Khuruj Fi Sabilillah. Pentingnya istri merasa ridho terhadap haknya terkait nafkah yang diberikan oleh suami dianggap sebagai aspek krusial, tanpa memandang jumlahnya (Masyhudi, 11 November 2023).

#### **D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Ambarawa**

Dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam terutama terkait pembentukan keluarga sakinah, Jama'ah Tabligh, memiliki pandangan dan pendekatan tersendiri. Meskipun tidak terlalu berbeda dengan konsep keluarga yang dipegang oleh masyarakat Muslim pada umumnya, Jama'ah Tabligh menekankan aspek dakwah sebagai inti dari kehidupan keluarga mereka. Jama'ah Tabligh tidak menyusun peraturan khusus yang terinci tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah. Mereka lebih merujuk kepada prinsip-prinsip Islam dengan mengambil contoh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Panduan utama mereka adalah buku *Fadhailul A'mal* yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan sehari-hari (Rambe, Husna, and Waharjani

2022). Selain itu, kegiatan Ta'lim (pengajaran) di dalam rumah juga dianggap penting sebagai sarana untuk mendalami ajaran agama.

Perbedaan mendasar terletak pada karakteristik keluarga Jama'ah Tabligh yang didefinisikan sebagai keluarga dakwah. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap aktivitas dakwah, terutama Khuruj Fi Sabilillah, di mana anggota keluarga, termasuk suami dan istri, dapat meninggalkan keluarga untuk berdakwah demi menyebarkan ajaran Islam. Meskipun langkah ini dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan keluarga, Jama'ah Tabligh meyakini bahwa pengabdian ini mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah melalui perjuangan bersama untuk kepentingan umat (Nurdin, Abdurahman, and Muhlis 2023).

Nilai-nilai yang ditemukan dalam dakwah Khuruj Fi Sabilillah menjadi dasar dalam upaya Jama'ah Tabligh untuk membentuk keluarga sakinah. Mereka percaya bahwa melibatkan keluarga dalam kegiatan dakwah dapat memperkuat ikatan keluarga, membangun karakter yang kuat, dan meningkatkan ketaqwaan. Kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap perbaikan dan pembangunan masyarakat berlandaskan ajaran Islam menjadi tujuan utama dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, walaupun Jama'ah Tabligh tidak memiliki aturan khusus tentang keluarga sakinah, pendekatan mereka yang berbasis pada dakwah Khuruj Fi Sabilillah memperkaya dimensi spiritual dan kolektifitas dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan agama.

Menurut sebagian besar pandangan Jama'ah Tabligh, usaha dalam mewujudkan keluarga sakinah terutama difokuskan pada implementasi amalan-amalan yang diterapkan ketika melakukan Khuruj Fi Sabilillah, terutama melalui pelaksanaan ta'lim atau penyampaian ajaran agama di dalam rumah. Mereka meyakini bahwa dengan melibatkan ta'lim, para malaikat akan berkumpul dan berkerumun di rumah, sementara setan akan menjauh. Jama'ah Tabligh meyakini bahwa kehadiran para malaikat di dalam rumah akan membawa suasana kenyamanan dan ketentraman, sehingga keluarga yang menjalankan praktik ini akan menjadi keluarga yang sakinah. Bagi mereka, keberadaan para malaikat dapat menciptakan harmoni dan ketenangan dalam lingkungan rumah, yang pada gilirannya akan membentuk keluarga yang damai dan tenteram (Abu Bakar, 30 November 2023).

Keluarga sakinah adalah impian setiap pasangan suami istri dalam ajaran Islam. Untuk mencapai hal ini, pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam menjadi kunci utama. Dalam perspektif Jama'ah Tabligh, program masturoh menjadi sarana bagi keluarga untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari (GIBRAN 2023). Pertama-tama, sebuah keluarga sakinah dimulai dari pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Pemahaman ini mencakup aspek-aspek yang diatur oleh hukum Islam, yang menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan keluarga. Suami dan istri diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran akan tugas yang diamanahkan oleh agama. Program masturoh, yang merupakan bagian integral dari pendekatan Jama'ah Tabligh, menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman

ini. Istri sholehah dalam konteks ini menjadi tulang punggung keluarga, mentaati suaminya dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan istri bukanlah bentuk ketergantungan, tetapi bagian dari kewajiban yang dijalankan dengan penuh kesadaran.

Setiap pasangan dalam keluarga Jama'ah Tabligh saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Suami, sebagai pemimpin keluarga, memiliki tanggung jawab berdakwah keluar, sementara istri melalui program masturoh bertanggung jawab untuk memperdalam pengetahuan agama dan mendukung suaminya. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan damai. Dengan demikian Dalam perspektif Jama'ah Tabligh, kewajiban berdakwah keluar bagi suami dan program masturoh bagi istri menjadi langkah-langkah konkret dalam membangun keluarga sakinah. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajiban ini, diharapkan keluarga Jama'ah Tabligh dapat menjadi teladan bagi masyarakat Muslim dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, mereka menekankan pentingnya menjaga komunikasi keluarga, berdiskusi, menerapkan kewajiban dan sunnah, serta bersikap lebih bermurah hati.

Dalam pandangan Jama'ah Tabligh, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terciptanya keluarga sakinah, seperti nafsu dan keinginan yang tidak terkendali, serta pemahaman keluarga yang masih bersifat duniawi. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang mendukung, seperti memperkuat iman melalui pembinaan spiritual, berdoa bersama, memberikan dukungan kepada keluarga suami atau istri, mengikuti sunnah Nabi, menjalani kehidupan dengan sederhana, dan memiliki sikap terbuka untuk menerima dan bersabar dalam segala situasi (GIBRAN 2023).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Konsep keluarga Sakinah dalam Jama'ah Tabligh mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh ketenangan. Dalam konteks ini, Sakinah merujuk pada keadaan ketenangan dan kedamaian yang diinginkan dalam rumah tangga. Beberapa poin kunci terkait konsep keluarga Sakinah dalam Jama'ah Tabligh adalah ketaatan kepada Allah sebagai fondasi utama dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, pelaksanaan terhadap kewajiban suami sebagai kepala keluarga termasuk dalam memberikan nafkah dan melibatkan diri dalam pendidikan agama keluarga, peran istri dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga, termasuk melalui ketaatan kepada suami, menjaga kehormatan diri, dan merawat anak-anak, Keputusan dalam keluarga diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, menciptakan atmosfer keputusan yang adil dan melibatkan semua anggota keluarga dan sentuhan emosional, kepedulian, dan perhatian terhadap istri dan anak-anak dianggap penting untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih dalam keluarga. Konsep ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritualitas, tetapi juga melibatkan kehidupan sehari-hari dengan penuh perhatian dan dukungan antara anggota keluarga. Dengan demikian, Jama'ah Tabligh berusaha menciptakan keluarga yang damai dan penuh berkah, sesuai dengan konsep Sakinah.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal berikut sebagai arah bagi penelitian lanjutan:

1. Pendekatan Komparatif, Penelitian selanjutnya dapat membandingkan konsep dan praktik keluarga sakinah antara Jamaah Tabligh dan kelompok keislaman lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, atau Salafi, untuk melihat persamaan dan perbedaan pendekatan keagamaannya dalam membina rumah tangga.
2. Fokus pada Peran Gender, Kajian mendalam tentang peran istri dan anak-anak dalam keluarga Jamaah Tabligh, khususnya saat suami melakukan khuruj fi sabilillah, dapat menjadi fokus tersendiri untuk memahami dinamika relasi, tantangan, serta strategi adaptasi dalam keluarga.
3. Studi Longitudinal, Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat bagaimana keluarga sakinah dalam Jamaah Tabligh bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, terutama di tengah perubahan sosial dan ekonomi.
4. Konteks Sosial-Budaya yang Berbeda, Mengembangkan penelitian serupa di daerah atau kota lain dengan latar budaya yang berbeda akan memperkaya perspektif tentang bagaimana ajaran Jamaah Tabligh diterapkan dalam membentuk keluarga sakinah.
5. Pengaruh Dakwah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Penelitian berikut dapat mengkaji sejauh mana intensitas kegiatan dakwah anggota Jamaah Tabligh berdampak terhadap keharmonisan dan komunikasi dalam rumah tangga.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik hingga selesai. Penulis menyadari bahwa terselenggaranya penelitian ini tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti.
2. Dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti selama proses penelitian ini berlangsung.
3. Informan dan responden dari keluarga Jama'ah Tabligh di Ambarawa, yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi cerita, dan memberikan data yang sangat berharga bagi kelangsungan penelitian ini.
4. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan, yang telah memberikan semangat, saran, dan bantuan selama proses penyusunan karya ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah turut membantu dan berkontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Rio Alfarenza. 2018. "Metode Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara."
- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. 2022. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7(2):204-32.
- Budi, Ahmad Agung Setya. 2023. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1(2):44-49.
- Fitriani, Asyfiyah. 2023. "MEANING & PURPOSE OF MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE FAQIHUDDIN ABDUL KODIRIR." *El-Ahla: Journal of Family Law and Islamic Law* 1-18.
- GIBRAN, KAHLIL. 2023. "KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT JAMA' AH TABLIG DI KELURAHAN BATTANG KEC. WARA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari. 2018. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5(2):85-93.
- Hermanto, Agus. 2022. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: JSYH* 4(1):43-56.
- Hidayat, Syarif. 2014. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(1):85-96.
- Jannah, Miftahul. 2018. "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4(2):87-102.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi'ie, and Irsyad Dhahri. 2023. *HUKUM &*

- HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kholik, Abdul. 2017. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 2(2):17-32.
- Khoridayanti, Afizatul Fauziah, Ach Faisol, and Syamsu Madyan. 2023. "Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam." Jurnal Hikmatina 5(2):1-9.
- Kurniawan, Hariri, Titin Nurngaini, Zidan Mubarak, and Afrina Afrina. 2022. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka:(Studi Atas Tafsir Al-Azhar)." Jurnal Kajian Pendidikan Islam 144-62.
- Lexy, J. Moleong. 2002. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Muhammad, and Zamroni Ishaq. 2023. "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian Pada Masyarakat Penyandang Difabel Di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." JOSH: Journal of Sharia 2(01):68-85.
- Muhammad, Bahruddin Yusuf. 2022. "MANAJEMEN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI PADA KELUARGA KH. CHARIRI SHOFA)."
- Nst, Heriyansah, Juni Fatimah Arsyita, M. Aldi Tanjung, M. Herry Samzidane, M. Zaitun, and Putri Syifa Fazyra. 2024. "Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Maliki." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6(1):115-24.
- Nurdin, Mochamad, Irfan Abdurahman, and Ahmad Zaini Muhlis. 2023. "Konsep Pemahaman Dan Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Jamaah Tabligh: Penelitian Di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi." As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1(2):136-50.

- Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, and Kimas Permadi. 2023. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5(6):28-35.
- Rambe, Mgr Sinomba, Jannatul Husna, and Waharjani Waharjani. 2022. "THE LAW OF PRACTICING DHAIF HADITH IN FADHAIL A'MAL." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10(2):257-72.
- Rifdayuni, Nur Aliyah. 2018. "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)."
- Saidek, Abdul Rahim. 2019. "PANDANGAN ISLAM TENTANG GENDER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9(2):78-93.
- Suhaili, Achmad. 2018. "Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 1(1):92-120.
- Sundani, Fithri Laela. 2018. "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 6(2):165-84.
- Wulan, Nyi. 2022. "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4(5):2986-97.
- Yuliatiningsih, Tri. 2019. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan."